

ABSTRAK

Widia maesaroh : **Sanksi Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Konsumen Pinjaman *Online* Menurut Pasal 32 Ayat (2) UU ITE Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Penelitian ini mengangkat tema hukum pidana yang terfokus untuk menindak lanjuti kejahatan secara *online* karena dilatar belakangi zaman modern saat ini tidak bisa lepas dari teknologi yang menghasilkan kecanggihan sarana komunikasi. Kemajuan teknologi tentu saja tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun pasti ada celah di dalamnya. Salah satunya adalah semakin mudahnya persebaran akses data pribadi kepada pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku penyebaran data pribadi, seperti halnya penyebaran data pribadi konsumen pada saat melakukan pinjaman *online* yang diratifikasi dalam Hukum Pidana Islam sebagai tindakan jarimah akan menjadi rujukan agar konsep hukum dapat dikolaborasi lebih baik demi penegakan hukum di Indonesia.

Tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bentuk keresahan yang dialami korban penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* ilegal, (2) untuk mengetahui sanksi atas tindak pidana penyebaran informasi pribadi konsumen pinjaman *online* dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE menurut perspektif Hukum Pidana Islam, (3) untuk mengetahui relevansi tindak pidana pelaku penyebaran data pribadi konsumen pinjaman *online* menurut pasal 32 ayat (2) UU ITE dengan Hukum Pidana Islam.

Teori hukum nasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relatif yakni keberlakuan hukum guna memberikan perbaikan kepada pelaku sebagaimana sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku dalam Pasal 48 ITE. Sedangkan teori yang digunakan dalam hukum pidana Islam peneliti menggunakan teori *Maqashidu Syariah* dimana tujuan dari adanya penghukuman dalam Islam adalah agar mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya umat Islam.

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif, model penelitian ini menggunakan bahan keputusan sebagai sumber data yang relevan dan juga disebut (*library research*) digunakan untuk mengumpulkan data dan bersumber dari berbagai literatur terkait. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yang memiliki penelitian dengan menelaah, menggambarkan, menjelaskan secara tepat dalam menganalisis undang-undang atau sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari data yang telah diperoleh, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Dampak negatif yang akan dialami oleh korban tidak hanya pada kerugian material saja namun psikologisnya pun terganggu, rusak nama baiknya, dijauhi oleh orang terdekat, bahkan bisa sampai bunuh diri. (2) tindak pidana penyebaran data pribadi merupakan suatu kejahatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dapat merugikan korban yang data pribadinya tersebar, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak memindahkan dokumen elektronik dapat dijatuhi sanksi pidana apabila subjek hukum yang telah cakap hukum. (3) hukuman bagi pelaku penyebaran data pribadi dapat dijatuhi pidana paling lama 9 tahun penjara dan denda paling banyak 3 M, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pelaku termasuk kedalam jarimah takzir.

Kata Kunci : Data pribadi, Kejahatan, sanksi